

**ANALISA SANKSI BAGI AKTOR INTELEKTUAL DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

SKRIPSI

Oleh

Ramanda Situmorang

2140050059



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2025

**ANALISA SANKSI BAGI AKTOR INTELEKTUAL DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Ramanda Situmorang

2140050059



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
4. Profesional (Professional) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS
HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramanda Situmorang

NIM : 2140050059

Program Studi : Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul *Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)* adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Februari 2025

Ramanda Situmorang

NIM.2140050059



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS
HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Ramanda Situmorang
NIM : 2140050059
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir
guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Pembimbing II

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
NIDN. 0301078104

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS
HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas Nama :

Nama : Ramanda Situmorang
NIM : 2140050059
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian tugas Akhir yang berjudul “Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cihinong)” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Ketua	
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	
3. Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S. Th., S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS
HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Ramanda Situmorang

Nim : 2140050059

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim Penguji,

Pembimbing Utama,

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

NIDN. 0325028101

Pembimbing Pendamping,

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

NIDN. 0301078104

Anggota Penguji

Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S. Th., S.H., M.H.

NIDK. 8991000020



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS
HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramanda Situmorang
NIM : 2140050059
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan
Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2025



Ramanda Situmorang
NIM. 2140050059

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kelapangan berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Analisa Sanksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi)” guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Inri Januar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Kepada Mama dan Bapa penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terima Kasih untuk perjuangan mama dan bapa sampai penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan ketempat yang sangat jauh dari rumah, terimakasih telah memberikan doa, dukungan, dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat

berterima kasih untuk segala perjuangan dan sudah meluangkan waktunya ditengah kesibukan pekerjaan untuk penulis dan selalu mendoakan dan mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi agar selaesai tepat waktu, Terima kasih untuk segala usaha segala yang mama dan bapa lakukan untuk penulis, tuhan yesus memberkati mama dan bapa.

8. Kepada Kakak penulis dan keluarga yang sangat penulis sayangi dan banggakan, kakak Elma Situmorang, Elfi Situmorang, Abang Nando Situmorang, Hendra Situmorang keponakan tersayang Chelsea dan Putri. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah memberikan kritik dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Charles Mangara Situmorang, Berlyan Robert Palar, Austen Silalahi, Jimmi Aprianto Lumbantoran, Ruth Kusma Dewi Tambunan, dan Elfrania, selaku sahabat penulis yang selalu menghibur disaat penulis sedang berkeluh kesah yang telah menciptakan banyak pelajaran dan saling berbagi kasih.
11. Jesia Maria Natalia Situmopul, Timothy, Rindu Marito, selaku teman penulis seperjuangan sejak masa bimbingan. Sukses selalu untuk kedepannya.
12. Kepada mentor penulis Bang Ihut Mardohar Hasibuan, yang ikut serta dalam memberikan masukan dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Penulis, Ramanda Situmorang. Terima kasih karena telah menjadi manusia yang bertahan walaupun banyak topan yang menghambat kelancaran penulisan skripsi ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya tetap sabar dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan. Terima kasih karena masih tetap bertahan, selalu bersyukur dan mampu bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun kadang ingin menyerah. Penulisan skripsi ini menjadi bukti kamu

mau menikmati proses yang begitu panjang dan rumit, terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Jakarta, 23 Januari 2025

Penulis

Ramanda Situmorang



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UKI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Keadilan	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi	27
E. Tinjauan Umum mengenai Aktor Intelektual	32

BAB III	PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA	
	PERDAGANGAN ORANG MENURUT KETENTUAN HUKUM DI	
	INDONESIA	37
A.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
B.	Mekanisme Penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum di Indonesia	40
C.	Modus TPPO yang Merupakan Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang	52
D.	Sanksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTOR	
	INTELEKTUAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
	DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR	
	438/PID.SUS/2020/PN CBI	59
A.	Kasus Posisi	59
B.	Dakwaan	63
C.	Amar Putusan.....	66
D.	Pertimbangan Hukum	67
E.	Analisa Hukum Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi	72
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

- A. Nama : Ramanda Situmorang
B. Nim : 2140050059
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Analisa Saksi Bagi Aktor Intelektual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong
E. Halaman : 108 halaman
F. Kata Kunci : Sanksi hukum, Perdagangan Orang, Aktor Intelektual
G. Ringkasan Isi :

Peningkatan tindakan kriminal yang dilakukan membuat hukum pidana memberi pengaturan terkait dengan sifat yang mendatangkan adanya pemberian hal-hal terkait dengan pengaturan yang bersifat memaksa untuk dapat ditaati. Studi ini memunculkan beberapa pertanyaan hukum yang sah, khususnya yang berkaitan dengan dua permasalahan, pertama, bagaimana hukum pidana berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan perdagangan manusia, dan bagaimana pengadilan memutuskan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan perdagangan manusia secara intelektual.

Penelitian ini menggunakan teori hukum yaitu teori keadilan dan pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis permasalahan. Kedua gagasan ini memberikan penjelasan untuk sejumlah pertanyaan penelitian dan pernyataan masalah. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dan metodologi yang didasarkan pada undang-undang dan kasus hukum. Menelaah berbagai sumber daya hukum yang digunakan sejalan dengan pendekatan metode ini dalam menganalisis permasalahan.

Pengaturan mengenai TPPO diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berbagai aturan lain yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang. Sebagai konsekuensi dari upaya penegakan hukum pidana untuk meminta pertanggungjawaban aktor intelektual yang melakukan perdagangan orang, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI memutuskan untuk menghukum pelaku intelektual yang bersangkutan secara pidana dengan pidana penjara empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 150.000.000.

- H. Daftar Acuan : 75 Buku, 2 Undang-Undang, 12 Jurnal, dan 1 Putusan Pengadilan
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H
Dosen Pembimbing II : Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H

Jakarta, 23 Januari 2025
Penulis

Ramanda Situmorang

ABSTRACT

- A. Name : Ramanda Situmorang
B. Student ID : 2140050059
C. Specialization Program : Criminal Law
D. Title : *Analysis of Sanctions for Intellectual Actors in Humas Trafficking Crimes: A Case Study of Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN Cibinong*
E. Pages : 108 Page
F. Keywords : *Legal Sanctions, Human Trafficking, Intellectual Actors*
G. Summary :

The increase in criminal acts committed makes the criminal law provide regulations related to the nature that result in the provision of things related to regulations that are forced to be obeyed. This study raises several legitimate legal questions, specifically relating to two issues, first, how criminal law applies to those who commit human trafficking crimes, and how courts decide to punish those who commit human trafficking crimes intellectually.

This research uses legal theory, namely the theory of justice and criminal responsibility to analyze the problem. These two ideas provide explanations for a number of research questions and problem statements. This research uses a theoretical and methodological framework based on legislation and legal cases. Examining the various legal resources used is in line with this methodical approach in analyzing problems.

Regulations regarding TIP are regulated in the Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and various other regulations relating to the issue of human trafficking. As a consequence of efforts to enforce criminal law to hold intellectual actors responsible for trafficking in persons, the Cibinong District Court Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN CBI decided to punish the intellectual actors concerned criminally with four years in prison and a fine of IDR 150,000,000.

- H. References : 75 Books, 2 Laws, 12 Journals, and 1 Court Decision
I. Advisor I : Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H
Advisor II : Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H

Jakarta, January 12, 2024

Author

Ramanda Situmorang